



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/161/Kept./403.013/2022
TENTANG
GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND
MOOTH DISEASE*) DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 poin a Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Ternak, diamanatkan agar Bupati segera membentuk gugus tugas penanganan wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);
- 12.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 362 /KPTS /013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/361/ KPTS/013/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/150/Kept./ 403.013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
 4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah : memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Penasehat :
 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanganan penyakit mulut dan kuku;
 2. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
- c. Penanggungjawab : bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Pelaksana :
 1. Bidang Kesehatan :
 - a. Menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - b. Melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - c. Menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - d. Mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - e. Melakukan desinfeksi di pasar hewan dan rumah potong hewan se-Kabupaten Magetan;
 - f. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan penanggungjawab.
 2. Bidang Ekonomi :
 - a. Melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah penyakit mulut dan kuku;
 - b. Memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku;
 - c. Memfasilitasi sarana prasarana *biosecurity* untuk pemasaran dan pengolahan;

- d. Memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil ternak dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha;
 - e. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan penanggungjawab.
3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) :
- a. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak penyakit mulut dan kuku serta penanganannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban;
 - c. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan penanggungjawab.
4. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - b. Melakukan identifikasi dan pelaksanaan administrasi penyelesaian kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - d. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan penanggungjawab.
- e. Pengawasan :
- 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku;
 - 2. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum; dan
 - 4. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA:

- a. Penanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugas secara berkalan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah;
- b. Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggungjawab.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ /Kept./403.013/2022
 TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
 DAN KUKU (*FOOT AND MOOTH DISEASE*) DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Magetan;
2.	Penasehat	b. Wakil Bupati Magetan ;
3.	Penanggungjawab	a. Ketua DPRD Kabupaten Magetan;
	a. Ketua Umum	b. Kepala Kepolisian Resort Magetan;
	b. Ketua Harian	c. Komandan Kodim 0804 Magetan;
	c. Wakil Ketua Harian	d. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan;
4.	Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
	a. Bidang Kesehatan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	1) Koordinator	Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
	2) Anggota	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
		Kabupaten Magetan;
		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Magetan;
		a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
		Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
		b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
		c. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas
		Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;
		d. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan;
		e. Pasi Ops Kodim 0804 Magetan;
		f. Ketua PDHI Jatim V;
		g. Ketua Pravetindo Kabupaten Magetan;
		h. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kabupaten Magetan;

1	2	3
	<p>b. Bidang Ekonomi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>a. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>c. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>d. Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;</p> <p>a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan;</p> <p>b. Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>c. Camat se-Kabupaten Magetan;</p> <p>d. Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>b. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p>

1	2	3
5.	Pengawasan a. Koordinator b. Anggota	d. Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan; e. Analis Keuangan Daerah dan Pusat Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan; Inspektur Kabupaten Magetan a. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magetan; b. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Magetan;

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004